


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama bertahun-tahun negara kita masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak, berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar maupun melaporkan kewajiban perpajakannya. Selama ini ada aspek besar yang mempengaruhi, yaitu aspek diri wajib pajak dan aspek aparat pajak. Aspek diri wajib pajak diantaranya demografi, faktor keluarga, faktor budaya, faktor agama, faktor sosial dan lingkungan, dan faktor diri lainnya (motivasi dan kepercayaan). Masalah ini perlu disikapi dengan arif dan bijak oleh pemerintah karena tidak mudah membangkitkan kesadaran iop[[kjgfsazxvcvnm,./dan kerelaan membayar dan melaporkan pajak.

Ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini, yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai *budgeter* yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan dengan mencapai angka 80% dari total realisasi pendapatan (bps.go.id, 2020). Adapun realisasi pendapatan negara selama lima tahun terakhir tercermin pada gambar berikut:



Sumber: <https://www.bps.go.id/>, Juni 2020

Gambar 1.1

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan Negara. Penerimaan pajak memiliki porsi terbesar dalam menyumbang penerimaan Negara. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan perpajakan per Desember 2020 mencapai Rp. 1.019,56 triliun atau 85,65% dari target APBN. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) non karyawan pada 2020 menjadi satu-satunya jenis pajak yang masih tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan. (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Penerimaan PPh OP pada 2020 tumbuh 3,22%, jauh lebih lambat dibandingkan kinerja tahun lalu 19,06%. Realisasi ini membaik dibandingkan dengan posisi pada akhir November 2020 yang pertumbuhannya baru 1,71%. (<https://news.ddtc.go.id>).

Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena

ketiadaan biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kegalauan akan masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini.

Indonesia memang sedang terguncang akibat wabah COVID-19, tetapi penerimaan tak boleh pincang. Meski tatap muka ditidakan demi menjaga agar wabah ini tidak semakin meluas ke seluruh pelosok negeri, namun bukan berarti kewajiban perpajakan berhenti untuk dilaksanakan, terutama kewajiban pembayaran pajak.

Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara tetap akan ditargetkan pencapaiannya. Dengan demikian, tidak ada penundaan pembayaran di tengah wabah virus corona yang sedang menerpa negeri ini. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengumpul penerimaan Negara harus berusaha ekstra keras untuk memitigasi para wajib pajak yang memiliki *moral hazard* mengganggu penerimaan pajak dan melakukan pengawasan yang lebih intensif pada mereka.

Dengan demikian untuk menopang penerimaan pajak diharapkan kesadaran wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak secara jujur serta bijak dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah, meskipun tengah berada dalam situasi perekonomian yang terdisrupsi pandemik. Hal ini dikarenakan pemerintah

membutuhkan dana besar untuk tetap dapat menjalankan fungsinya dalam meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang terdampak pandemik.

Pendapatan dari pajak tersebut berasal dari wajib pajak, disingkat dengan sebutan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan wajib untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki NPWP yang sudah berkerja dan mendapatkan penghasilan diwajibkan untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas pajak penghasilan tersebut ke Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk melaporkan SPT setiap tahunnya namun masih banyak yang belum melaporkan SPTnya karena berbagai alasan, misalnya wajib pajak tersebut kurang memahami peraturan pajak dan baru menyadari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan pada H -1 atau tepat pada hari terakhir batas waktu penyampaian. Rata-rata dialami oleh karyawan yang sibuk setiap harinya, mereka akan melaporkan SPT tahunannya tanggal 31 Maret yang merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Dibutuhkan kesadaran bahwa ketidakpatuhan pajak akan menyebabkan masalah dalam penyediaan kebutuhan publik. Kesadaran berupa etos wajib pajak yang merasa sangat bersalah apabila tidak membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak yang dibayar adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesadaran bahwa negara tidak perlu terlalu dibebani

dengan utang untuk menutup defisit anggaran yang nantinya akan semakin membebani anak cucu. Menjadi wajib pajak yang bijak untuk taat membayar pajak di tengah krisis tanpa mengharapkan imbalan langsung dari negara. Mengutip John F. Kennedy, Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang bisa kami berikan untuk negaramu.

Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran dalam membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasar Rebo perlu ditingkatkan agar penerimaan pajak dapat mencapai target yang dianggarkan. Dengan meningkatnya kesadaran ini akan menumbuhkan motivasi dari wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis) dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif) (Sitorus dan Fauziah, 2016). Menurut Setiyani, dkk (2018) motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela.

Pohan (2016:541) menyatakan perilaku taat identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya.

Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Selain masalah pemahaman dan kesadaran, tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Marisa Setiawati Muhamad, 2019).

Menurut teori fairness, dalam perpajakan keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkannya, maka mereka akan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka dalam membayar pajak dengan mengurangi beban pajak yang akan mereka bayarkan. Hal ini berarti bahwa semakin wajib pajak merasa tidak adil, maka mereka akan semakin tidak patuh.

Melalui penelitian Enjang Setiyawan, et, al. (2020) pemahaman dan kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nur Dwita Febrianti (2020) Kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Siti Aminah Anwar (2020) terdapat pengaruh langsung antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak dapat menyebabkan kenaikan Kepatuhan Pajak. Sedangkan menurut Luh Putu Gita Cahyani, et al.(2019) Tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara menurut Nunung Manis Setiani, Rita Anini, Abrar Oemar (2018) pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya. Perbedaannya yaitu terletak pada variabel dependen dan moderasi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN TARIF TERHADAP PRILAKU MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pendapatan pajak Negara setiap tahun mengalami peningkatan, namun jumlahnya masih belum mencapai target yang telah ditentukan.
2. Jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah laporan SPT Tahunannya.
3. Pandemi covid-19 mengakibatkan kondisi perekonomian menjadi tidak stabil sehingga mempengaruhi realisasi pendapatan pajak.
4. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) non karyawan pada 2020 menjadi satu-satunya jenis pajak yang masih tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan.
5. Pemahaman yang masih kurang akan pengetahuan pajak dan peraturannya.
6. Motivasi Membayar Pajak masih rendah, hal ini dilihat dari masih banyak wajib pajak yang melakukan keterlambatan baik dalam pembayaran maupun pelaporan pajak.
7. Kesadaran Wajib Pajak masih kurang hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wajib pajak tetapi tidak diimbangi dengan pencapaian target pajak.
8. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 hanya mencapai 85,65% dari target penerimaan yang dianggarkan.
9. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
10. Sikap patuh membayar pajak dipengaruhi dari beberapa aspek yaitu aspek diri wajib pajak dan aspek aparat pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang ada, peneliti akan membatasi penelitian ini dengan hanya menitikberatkan pada lima komponen yang akan dibahas yaitu Pemahaman, Kesadaran, Tarif, Motivasi dan Prilaku Membayar Pajak Orang Pribadi. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu; Ciracas, Cipayung dan Pasar Rebo serta periode yang dipilih yaitu tahun 2020 yang mencerminkan tahun dilaksanakannya penelitian.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap prilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap prilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap prilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo?
4. Apakah motivasi mampu memoderasi pengaruh antara pemahaman pajak, kesadaran membayar pajak, dan tarif pajak terhadap prilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran berpengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo.
3. Untuk mengetahui apakah tarif berpengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah motivasi mampu memoderasi pengaruh antara pemahaman pajak, kesadaran, dan tarif dengan perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2) Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Rebo pada Tahun 2020.

3) Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Juli Ratnawati (2015:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets (2012:1) menyatakan bahwa: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c. Tidak ada timbal balik jasa (Kontraprestasi) secara langsung
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2007:17) Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 yaitu official assesment system, self assesment system dan with holding system. yang uraiannya sebagai berikut :

- a. Official Assesment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan SPK oleh fiskus
- b. Self Assessment System, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
 - 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan yang terutang.
 - 3) Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. With Holding System, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 6, 7, 8 tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi self assessment. Arti dari *self assessment system* adalah bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terhutang

dipercayakan kepada wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terhutang.

Menurut Siti Resmi (2016) dengan berubahnya sistem pemungutan pajak menjadi self assesment maka Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk mengoperasionalkan sistem *self assessment system* secara efektif (keadaan yang memberikan kemungkinan setiap wajib pajak dapat menghitung secara lengkap dan benar jumlah pajak yang terhutang). Ketentuan perpajakan diupayakan untuk menolong dan mengutamakan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan administrasi pajak. Wajib pajak yang belum mampu melakukan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan.

Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *self assessment system* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak. Salah satu inti perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pada official assessment, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan pada self assessment wewenang tersebut ada pada wajib pajak.

2.1.4 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Menurut Mardiasmo (2018:35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban pelaporan SPT tertuang dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemberlakuan SPT dilakukan karena sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system, dimana WP merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pajak secara mandiri. SPT memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya, laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, kewajiban, dan/atau lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan. Selain itu, SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan dalam suatu tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:35) Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan pajak terutang mereka dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang sebenarnya dan berfungsi untuk melaporkan tentang :

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak
- (c) Harta dan kewajiban
- (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Muara dari proses pengisian SPT adalah munculnya jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan dalam satu tahun. Mengingat sifatnya wajib, jika terlambat atau tidak melapor, maka ada sanksi berupa denda hingga pidana. Sanksi juga sudah tercantum dalam UU KUP.

Berdasarkan Undang - Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan

sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari, 2010).

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang - Undang perpajakan. Agar Undang - Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.

Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Menurut Lubis (2010) ada pula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Rp.100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (P Ph) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama - lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
3. Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kealpaannya.

Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, besaran sanksi sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan orang pribadi dan Rp1 juta untuk SPT Tahunan badan. Biaya denda ini masih bisa bertambah bila WP yang seharusnya membayar denda terlambat menyetor uang denda. Penambahan biaya denda mengikuti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) lalu ditambah 5 persen dan dibagi 12 bulan. Ketentuan ini berubah dari sebelumnya sebesar 2 persen

per bulan. Aturan baru ini mengikuti ketentuan di Undang - Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara, untuk penerapan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian, dendanya paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Adapun Batas Waktu Penyampaian SPT menurut Mardiasmo (2018:39), yaitu :

- (a) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (b) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- (c) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan 21

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang penerapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan tahun Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74) “Pajak Penghasilan Merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri”.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 21 Tentang Pajak penghasilan menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

2.1.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
- c. Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 57/Pj/2009 tetntang perubahan atas Peraturan Direktur Jendeal Pajak Nomor Per—31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pengahhasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- f. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan.

2.1.7 Subjek dan Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

2.1.7.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Salah satu subjek pajak dan sekaligus juga menjadi wajib pajak penghasilan PPh Pasal 21, menurut Waluyo (2008:196) dijelaskan bahwa penerimaan penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah “Pegawai atau karyawan yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara dan

badan usaha milik daerah”.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, pegawai tetap adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

2.1.7.2 Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008, yang termasuk bukan subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsult atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha; atau
 - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.8 Objek dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

2.1.8.1 Objek Pajak PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa:

“Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

5. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang ini.
6. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
7. Laba Usaha
8. Keuntungan karena penjualan atau jarena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham ataupun penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena adanya pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam arti keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak - pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan penambangan.
9. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

10. Bunga yang termasuk premium, diskonto, beserta imbalan karena jaminan pengambalian utang.
11. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
12. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
13. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
14. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
15. Keuntungan yang dikarenakan pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
16. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
17. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
18. Premi asuransi.
19. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
20. Tambahan untuk kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
21. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
22. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
23. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2006 Pasal 5 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, honorarium termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar pemberikerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah minggguan, upah satuan, upah borongan.
4. Uang tebusan pension, uang pesangon, tunjangan hari tua, dan uang pembayaran lain jenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri yang terdiri dari :

- Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsirek, dokter, konsultan, notaris, penilaian dan aktuaris.
 - Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, dan seniman lainnya,
 - Olahragawan.
 - Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
 - Pemberi jasa yang merupakan termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, ekonomi dan social.
 - Agen iklan.
 - Peserta perlombaan.
 - Petugas penjaga barang dagangan.
 - Petugas dinas luar asuransi.
 - Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
 - Distributor dari perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.
6. Gaji, tunjangan - tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta yang pensiun dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiunan.
7. Penerimaan dalam bentuk natural serta kenikamatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.1.8.2 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak yang mendapat pengecualian Pajak Penghasilan (Bukan Objek Pajak) yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.

- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikamatan dari Wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemend profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas bagi wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dimana bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen yang paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
 - a. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 - b. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang - bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham - saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - d. Penghasilannya yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
 - e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang berperan dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.9 Konsep Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Di Indonesia, wajib pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.

Pengertian penghasilan berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 sebagai objek pajak mengandung lima unsur pokok berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
2. Diterima atau diperoleh wajib pajak.
3. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
4. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan.
5. Dengan nama apapun dalam bentuk apapun.

2.1.10 Norma Perhitungan Pajak Menurut Undang - Undang Pajak

Perhitungan pajak terutang dalam pajak penghasilan menurut pasal 17 yaitu, diperoleh dari penerapan UU Pajak No.17 tahun 2000 ataupun UU No.36 Tahun 2008 dikalikan penghasilan neto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP), dengan norma Perhitungan Pajak diatur dalam pasal 16 nya dalam butir ke 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tariff wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri dalam satu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1, serta pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan g
2. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dihitung dengan menggunakan perhitngan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan untuk wajib pajak orang pribadi

dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.1.11 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:203) Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap:

- a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perkiraan atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12
 - Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa adalah:
 - Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf a dibagi 12
 - Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan pada angka 1 huruf a
- c. Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhutang sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja
- d. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan
- e. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan
- f. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap

yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah

2.1.12 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
- b. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulanjanuari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan
- c. Penghasilan netto satu tahun pada nomor 2 diatas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung Penghasilan PPh Pasal 21.
- d. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan.

2.1.13 Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara sederhana Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara :

Gaji Pokok Sebulan	xxx
Tunjangan-tunjangan	<u>xxx</u> +
Total Gaji sebulan	xxx
Pengurangan :	
Biaya jabatan/pensiun	xxx
PTKP xxx + Total Pengurangan	<u>(xxx)</u> –
Penghasilan Kena Pajak	xxx

2.1.14 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008, Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi - tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan.

2.1.15 Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penghasilan Kena Pajak

2.1.15.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Peraturan terbaru PTKP 2019 sendiri sebenarnya tidak banyak berubah, baik dari sisi jumlah atau ketentuan status di dalamnya. Aturan tentang tarif PTKP terbaru yang saat ini berlaku adalah PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Sebelum keluar tentang aturan tarif PTKP pengganti, maka otomatis yang digunakan adalah aturan yang terakhir keluar.

Hingga saat ini, tarif PTKP 2019 maupun PTKP 2020 masih mengacu pada aturan lama yaitu PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Tabel 2.1
Tabel Tarif PTKP 2020

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri	
TK/0	Rp. 54.000.000	TK/0	Rp. 58.500.000	TK/0	Rp. 112.500.000

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri	
TK/1	Rp. 58.500.000	TK/1	Rp. 63.000.000	TK/1	Rp. 117.000.000
TK/2	Rp. 63.000.000	TK/2	Rp. 67.500.000	TK/2	Rp. 121.500.000
TK/3	Rp. 67.500.000	TK/3	Rp. 72.000.000	TK/3	Rp.126.000.000

Dari tahun ke tahun tarif PTKP tidak selalu sama, PTKP 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP 2015. Jika pada PTKP tahun 2015 untuk pegawai dengan status TK/0 PTKP-nya sebesar Rp 36.000.000 maka untuk tahun 2016 ini PTKP naik menjadi Rp 54.000.000. Dan untuk setiap tambahan tanggungan akan mendapat penambahan PTKP sebesar 4,5 juta. Berikut ini adalah tabel kenaikan PTKP 2016 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Tabel 2.2
Tabel Tarif PTKP 2020

Besaran PTKP	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan
Diri WP OP	36 juta	54 juta	50%
Tambahan WP Kawin	3 juta	4,5 juta	50%
Tambahan untuk istri yang penghasilannya gabung penghasilan suami	36 juta	54 juta	50%
Tambahan setiap tanggungan	3 juta	4,5 juta	50%

PTKP pada tahun 2016 naik sebesar 50% dari tarif PTKP 2015. Kenaikan PTKP 2016 terbilang cukup cepat mengingat pada tahun 2015 pemerintah juga sempat

menaikkan besarnya tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

- a. Wajib Pajak : Rp54.000.000
- b. Tambahan Status Kawin : Rp 4.500.000
- c. Tambahan Tanggungan/anak : Rp4.500.000 (maksimal 3)

2.1.15.2 Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya PPh Terutang, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKp). PhKp inilah yang merupakan dasar perhitungan PPh terutang. PhKP merupakan penghasilan neto secara fiskal yang mungkin tidak sama dengan penghailan neto (laba) secara komersial (Pembukuan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode pengakuan pendapatan dan biaya secara komersial dan fiscal. Secara komersial. Pengakuan pendapatan dan biaya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan secara fiscal, pengakuan pendapatan dan biaya didasarkan pada peraturan perundang - undangan perpajakan.

2.1.16 Tarif Pajak

2.1.16.1 Pengertian Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak. Tarif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering berubah - ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga terdapat peraturan terhadap perhitungan PPh Pasal 21.

Tarif pajak merupakan ketentuan dalam bentuk presentase (%) atau jumlah

dalam mata uang suatu negara pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan objek pajaknya (Amirudin dan Sudirman, 2012:9). Tarif menjadi dasar pengenaan ketika menghitung pajak dari suatu objek pajak. Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Sedangkan menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Menurut Pris (2010) indikator tarif pajak adalah penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak, dan pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil.

Indikator tarif pajak menurut Pris (2010) adalah:

1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar. Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah. Tarif yang dibebankan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Tarif pajak proposional adil. Tarif dengan persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak akan ditetapkan secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak. Tarif pajak yang dikenakan disama ratakan dan tidak tergantung pada tingkat penghasilan seseorang.
4. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibebankan.

Umumnya tarif pajak berupa suatu persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan tarif memiliki peranan penting yang nantinya akan berdampak pada patuh atau tidaknya Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak, Sedangkan menurut Siti Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang berdasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

2.1.16.2 Jenis Tarif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) terdapat 4 macam tarif:

(1) Tarif Tetap

Yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walupun jumlah objek pajaknya berbeda-beda. Contoh: tarif Bea Meterai Rp 6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-

(2) Tarif Proporsional

Yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan presentase yang sama. Contoh: tarif PPn 10% dan tarif PPh pasal 26, 20%.

(3) Tarif Progresif

Yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subjektif. Contoh: Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

(4) Tarif Degresif

Yaitu tarif yang presentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah.

2.1.16.3 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) menjelaskan tentang tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tarif Pajak

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
≥ Rp50.000.000,00	5%
≥ Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
≥ Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%
> Rp500.000.000,00	3

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17

Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (a) Diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki usaha dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak harus membayar PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Tarif tersebut mengalami penurunan dari 1% diatur dalam PP 46 Tahun 2013 hingga sekarang turun menjadi 0,5%. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki usaha dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak akan dikenakan tarif berlapis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.
- (b) Menurut Pasal 21 mengenai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki usaha melainkan menerima atau memperoleh penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan akan dikenakan tarif berlapis Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

2.1.17 Kebijakan Tax Amnesty

Pajak adalah pungutan wajib dari negara terhadap individu maupun perusahaan berdasarkan undang-undang. Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar di banyak negara. Salah satu fungsi pajak untuk masyarakat adalah bisa menikmati fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun pemerintah. Berdasarkan cara pemungutannya, sifat pajak ada yang langsung dan tidak langsung.

Di dalam pembayaran pajak, ada yang namanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah salah satu program dari Kementerian Keuangan, dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Di Indonesia, *tax amnesty* terbagi dua. Ada *tax amnesty* jilid I dan II.

Tax amnesty atau yang biasa disebut sebagai pengampunan pajak merupakan suatu sistem pengampunan pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang kemudian melakukan pembayaran uang tebusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang membahas mengenai wajib pajak hanya diperlukan untuk mengungkapkan harta yang dimiliki dan kemudian membayar tebusan pajak sebagai metode pajak pengampunan atas harta wajib pajak yang tidak pernah dilaporkan selama ini. Jadi dengan kata lain Tax amnesty atau pengampunan pajak ini menjadi sarana untuk pemerintah guna untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan program yang disebarluaskan oleh Kementerian Keuangan, dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Alasan yang melatarbelakangi program amnesti pajak adalah sebagian masyarakat yang belum serta enggan melaporkan pajaknya. Salah satunya karena masyarakat kesulitan menghitung Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga, Kemenkeu membuat program tax amnesty dengan tujuan:

- 1) Menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak.
- 2) Untuk mempercepat reformasi perpajakan
- 3) Untuk terjadinya peningkatan likuiditas domestik serta dengan adanya tax amnesty dapat memperbaiki nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. Menarik uang dari para wajib pajak yang diduga menyimpan hartanya secara rahasia di negara - negara bebas pajak, sehingga adanya simpanan uang atau harta tersebut di negara-negara yang bebas pajak tersebut akan mengakibatkan turunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan demikian untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintahan memberlakukan kebijakan tax amnesty ini untuk mengalihkan simpanan ke dalam negeri sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat dan dapat segera berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

Perlu kita ketahui juga bahwa penerapan tax amnesty atau pengampunan pajak ini juga tidak hanya diberlakukan di Indonesia saja, melainkan banyak negara pun ikut menerapkan kebijakan tax amnesty ini.

Banyak negara tersebut diantaranya seperti Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Dalam menjalankan kegiatan tax amnesty ini pemerintah Indonesia juga memberikan beberapa kemudahan untuk wajib pajak yang ingin melakukan tax amnesty agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kemudahan-kemudahan tersebut antara lain :

1. Sanksi administratif yang dihapuskan
2. Tidak adanya pemeriksaan pajak untuk penindakan untuk tujuan pidana
3. Segala pajak-pajak yang terutang akan dihapuskan
4. Adanya penghentian pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang sedang diperiksa
5. Tidak adanya PPh Final yang dikenakan untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah.

Adapun Manfaat Tax Amnesty adalah sebagai berikut:

1. Menaikkan pemasukan negara dari pajak
2. Adanya amnesti pajak diharapkan dapat menaikkan jumlah penerimaan pajak dalam jangka pendek.
3. Mendorong repatriasi modal dan asset.

Tujuan tax amnesty jilid 2 yakni membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kekayaannya secara sukarela. Maka, diharapkan modal atau kekayaan wajib pajak yang ada di luar negeri, akan kembali ke Indonesia, agar memperbaiki perekonomian dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan baru.

Amnesti pajak dapat dijustifikasi saat hal ini digunakan sebagai alat transisi ke sistem perpajakan yang baru.

5. Mendorong kepatuhan membayar pajak.

Melalui pengampunan pajak, diharapkan wajib pajak yang belum atau tidak membayar, tidak lagi menghindari kewajibannya.

Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Jujur Saat Tax Amnesty

Pengampunan pajak memang menguntungkan untuk wajib pajak yang menunggak dalam jumlah fantastis. Lalu, bagaimana jika ada yang memanfaatkan *tax amnesty* ini dengan membuat laporan palsu atas hartanya?

Wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak namun tidak jujur dalam melaporkan semua hartanya akan diberikan sanksi. Sanksi ini berupa PPh pribadi maksimal 30 persen dan denda 200 persen dari total pajak terutang.

Sanksi juga berlaku bagi wajib pajak yang memiliki pajak terutang. Namun, tidak ikut program *tax amnesty* harus membayar PPh terutang yang lebih besar dibandingkan peserta pengampunan pajak yang curang sebelumnya. Kemudian dikenakan denda administratif sebesar 2 persen. Denda ini berlaku setelah adanya laporan hingga terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang (SKPKB). Denda 2 persen ini berlangsung sampai bulan ke 24.

2.1.18 Wajib Pajak

2.1.18.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang - undangan perpajakan. Menurut Pasal

1 ayat (2) Undang - Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak terdiri dari 2, yaitu:

1. Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak Non Efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan yang karenanya memiliki status wajib pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

- (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

- waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - (a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan
 - (b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - (c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - (d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - (3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 wajib pajak wajib untuk membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya.

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan

Wajib Pajak Pribadi Non Usahawan adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari bekerja atau dari pekerjaan bebas. Contoh: pegawai swasta, pegawai BUMN, dokter, akuntan, notaris, dan sebagainya. Menghitung pajak terutang karyawan didasarkan pada penghasilan yang diterima karyawan tersebut oleh pemberi kerja. Penghasilan karyawan tersebut akan dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Meskipun pajak tersebut langsung dipotong oleh pemberi kerja, karyawan tetap wajib melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau menggunakan fitur terbaru yaitu menggunakan *E-Filling*. Untuk wajib pajak orang pribadi non usahawan atau karyawan, tidak ada cicilan PPh 25 per bulan karena sudah dipotong PPh 21 setiap kali gaji setiap bulannya. Pelaporan pajak yang terutang tersebut dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi non

usahawan atau karyawan setiap tahunnya menggunakan form untuk melaporkan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja, yaitu menggunakan form 1770S dan 1770SS.

2.1.18.2 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Terdapat beberapa kewajiban serta hak wajib pajak menurut Undang - Undang 16 tahun 2009, sebagai berikut :

(1) Kewajiban Wajib Pajak

- (a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (c) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangi dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

(2) Hak Wajib Pajak

- (a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- (b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- (c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (d) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (f) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.1.18.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(1) Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2018:29) adalah:

Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(2) Fungsi

Menurut Mardiasmo (2018:29) fungsi NPWP adalah sebagai berikut :

- (a) Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak

- (b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai warga negara yang baik dan sudah memiliki penghasilan tetap, membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pengertian dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut ketentuan yang sudah ditetapkan, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, di mana NPWP tersebut terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit selanjutnya merupakan kode administrasi. Selain itu, juga terdapat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, NIK atau Nomor Induk Kependudukan, dan KPP cabang tempat NPWP si wajib pajak diterbitkan. Akan tetapi, pada era sekarang ini dimana sudah sering dilakukan pengarahannya tentang pajak tidak membuat masyarakat mengerti sepenuhnya tentang pajak, contohnya mengenai NPWP. Pemahaman

masyarakat Indonesia mengenai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak belum sepenuhnya diperoleh oleh masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengetahui betapa pentingnya memiliki NPWP bagi mereka yang sudah memiliki penghasilan sehingga mereka enggan untuk membuat NPWP tersebut.

Dengan memiliki NPWP, masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan Administrasi. Beberapa instansi saat ini sudah mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi. Beberapa pembuatan dokumen yang di dalamnya membutuhkan NPWP diantaranya: Kredit Bank, Rekening Koran, Pembuatan SIUP, Administrasi Pajak Final, dan Pembuatan Paspor. Manfaat selanjutnya berkaitan langsung dengan kemudahan yang akan kamu peroleh dalam mengurus segala bentuk administrasi perpajakan kamu. Jika tidak memiliki NPWP, kamu bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen. Selain itu kamu juga akan memperoleh kemudahan dalam: Restitusi Pajak, Pengajuan Pengurangan Pembayaran Pajak, Mengetahui Jumlah Pajak yang Mesti Dibayarkan dan Pematangan Pajak yang Rendah. Pelayanan umum di sini lebih ditujukan kepada pengajuan kartu kredit bank, paspor, persyaratan pegawai untuk beberapa instansi dan tentunya, yang sedang happening saat ini, pengajuan pinjaman online atau KTA online.

Itu lah beberapa hal mengapa NPWP itu penting untuk dimiliki bagi mereka yang sudah berpenghasilan dan sudah wajib membayar pajak. Sekarangpun masyarakat tidak perlu takut repot untuk mengajukan NPWP karena Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan dua cara membuat NPWP yaitu dengan online maupun offline. Untuk cara online cukup dengan mengisi persyaratan pada alamat <https://ereg.pajak.go.id> yang merupakan website yang melayani pembuatan NPWP. Sedangkan jika merasa tidak nyaman menggunakan cara online, masyarakat bisa langsung datang ke Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat NPWP.

2.1.19 Pemahaman perpajakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Benyamin S Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan bahasa sendiri.

Pemahaman peraturan perpajakan yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang wajib pajak untuk dapat mengetahui tentang peraturan perpajakan berdasarkan undang - undang yang nantinya manfaatnya akan mereka rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung (Noviyanti, Effendi & C W Yunita, 2014).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang - undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara

membayar pajak penghasilan. Ketika Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda - beda akan mempengaruhi penilaian masing - masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),

pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Masruroh, 2013).

Memberikan pemahaman terhadap wajib pajak mengenai fungsi pajak secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak maka pengetahuan wajib pajak akan bertambah. Meningkatnya pengetahuan wajib pajak maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan meningkat. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

2.1.20 Kesadaran Wajib Pajak

Dalam system pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan perilaku membayar pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan perilaku membayar pajak.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Menurut Muliari dalam Arum (2012),

kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Artha & Setiawan (2016)

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan mengerti, tahu, merasa atau hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Sedangkan menurut Nasution dalam Randy (2016) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan perilaku membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran seseorang maka semakin tinggi pula perilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak, bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi.

Kesadaran perpajakan menurut Utomo (2011) dalam Yulsiati (2015) adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran. Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam menumbuhkan perilaku membayar pajak.

Perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.21 Motivasi

Motivasi (*motivation*) berasal dari Bahasa latin yaitu “*movere*” yang berarti menggerakkan. Secara umum definisi atau pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif ataupun negatif.

Menurut Moenir (2010:136) bahwa motivasi merupakan rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai atau mencapai benda/bukan benda tersebut. Sedangkan menurut Uno (2008) dalam Hendrawan (2014) Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Herzberg mengemukakan sebuah teori yang disebut Teori Dua Faktor, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi motivasi,

yang pertama adalah faktor multivisional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor - faktor yang bersifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang didalam kehidupan seseorang.

Motivasi menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Misalnya keinginan untuk mendapat uang dan membeli barang yang disukai. Adapun motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang lahir dari faktor pendorong luar. Motivasi ekstrinsik muncul saat ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain atau menghindari sesuatu yang negatif dari luar. Misalnya keinginan mendapat pujian, diterima oleh orang lain, maupun mengikuti standar hidup karena gengsi.

Menurut Edwin Locke, seseorang tak akan termotivasi apabila belum memahami apa yang menjadi tujuannya. Setelah memahami apa yang menjadi tujuannya, penting bagi Locke bahwa seseorang juga telah memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena berdasarkan teori ini, kemampuan atau kompetensi seseorang yang kemudian dapat mempengaruhi motivasinya.

Menurut Vroom, seseorang bisa termotivasi atau memotivasi berdasarkan evaluasi pekerjaan pada tahap pertama. Artinya, seseorang akan melakukan evaluasi terlebih dulu apakah suatu pekerjaan tersebut ada kemungkinan memberikan nilai. Jika iya, notabene seseorang akan melanjutkan hal tersebut karena adanya ekspektasi terhadap pekerjaan tersebut, baik dari sisi nilai yang

berharga maupun imbalan yang sesuai. Motivasi macam itu muncul karena manusia juga memiliki kecenderungan untuk menghindari rasa kecewa atau perasaan yang merugikan. Akan tetapi, di sisi lain, manusia biasanya ingin berupaya sekecil mungkin, meski probabilitas yang ia ekspektasikan juga bisa bernilai kecil.

Motivasi wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang terdorong untuk melakukan kegiatan demi mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat memberikan pengaruh positif pada kepatuhan dalam membayar pajak. Kontribusi kuat pada motivasi diberikan oleh faktor ekstrinsik, sedangkan faktor terdesak memberikan kontribusi yang lemah (Firnanda, 2013 dalam Serly 2018).

Motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Perilaku dan keputusan manusia tidak dapat terlepas dari alasan yang mendorongnya. Alasan itu dapat hadir dari dalam diri maupun luar. Motivasi dari luar wajib pajak bisa berasal dari lingkungan, kerabat, teman kerja, aparat perpajakan yang mendorong untuk membayar pajak. Oleh karena itu, motivasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan kekuatan dari dalam maupun luar individu yang menentukan bentuk dan intensitas tindakan dalam memenuhi kebutuhannya. Sejumlah pakar psikologi sepakat bahwa faktor motivasi bisa menjelaskan arah, intensitas, dan konsistensi perilaku individu dalam menggapai sebuah tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa motivasi adalah suatu proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, keputusan yang dapat menggerakkan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini yaitu membayar pajak.

2.1.22 Perilaku Membayar Pajak

Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 2010). Sedangkan menurut Wawan (2011) Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi

Perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi (Saleh, 2018, hlm. 135). Artinya, berbeda dengan jiwa yang abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung, perilaku adalah hal konkret yang dapat diamati karena bentuknya dapat dirasakan secara indrawi dan dialami secara nyata (empiris). Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan (Okviana, 2015).

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku dapat dirumuskan sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan.

Menurut Notoatmodjo (2010), factor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk dibatasi karena perilaku merupakan resultan dari berbagai 10 faktor, baik internal maupun eksternal (lingkungan). Dari berbagai determinan perilaku manusia, banyak ahli telah merumuskan teori - teori atau model - model terbentuknya perilaku. Masing-masing teori, konsep atau model tersebut dapat diuraikan seperti berikut. Berdasarkan pengalaman empiris di lapangan, dapat disimpulkan bahwa garis besarnya perilaku manusia dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek fisik, psikis, dan sosial.

Perilaku aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti pengetahuan, persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk - bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah *knowledge, attitude, practice*.

Definisi perilaku wajib pajak menurut Dieta Kusumaningtyas (2011:34) yaitu : Tanggapan atau reaksi secara khusus seseorang atau badan/perusahaan yang berkaitan dengan kepatuhan, di mana seseorang atau badan/perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban secara subjektif dan objektif dalam membayar pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) perilaku wajib pajak adalah sebagai berikut: Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Dengan demikian perilaku wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan inisiatif yang ada di dalam diri, yang mendorong dirinya untuk sadar atau tidak dalam membayar pajak dan inisiatif itu akan menimbulkan suatu tindakan atau aktivitas yang memungkinkan organisme memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam hal tindakan disiplin pajak atau sebaliknya dengan harapan mencapai

suatu tujuan atau motif tertentu yang pada akhirnya tujuan tersebut dapat memunculkan suatu tindakan kreatifitas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu menurut Rivai (2011:222-224), ada 4 (empat) faktor yang berkaitan tingkat perilaku individual, yaitu karakter biografis, kemampuan kepribadian dan pembelajaran:

1. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari :

a) Usia.

Ada suatu keyakinan yang meluas bahwa produktivitas merosot sejalan dengan makin tuannya usia seseorang. Tetapi hal itu tidak terbukti, karena banyak orang yang sudah tua tapi masih energik. Memang diakui bahwa pada usia muda seseorang lebih produktif dibandingkan ketika usia tua.

b) Jenis Kelamin.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Ada juga yang berpendapat tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosialibitas atau kemampuan belajar. Dalam hal ini diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal produktivitas antara pria dan wanita.

c) Status Perkawinan.

Perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang karyawan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, karena pekerjaan nilainya lebih berharga dan penting karena bertambahnya tanggung jawab pada keluarga, dan biasanya karyawan yang sudah menikah lebih puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan yang belum menikah.

d) Masa Kerja. Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman yang lebih seseorang dibandingkan dengan rekan kerja yang lain, sehingga sering masa kerja/pengalaman kerja menjadi pertimbangan sebuah perusahaan dalam mencari pekerja.

2. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari 2 (dua) faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan Intelektuan ada tujuh dimensi yang paling sering dikutip yang membentuk kemampuan intelektual yaitu: kecerdasan numerik, pemahaman verbal, kecepatan konseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang dan ingatan.

Selain dari kemampuan intelektual yang sering dihubungkan dengan IQ perlu juga dipertimbangkan kematangan EQ (emotional quotient) untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan fisik memiliki makna penting khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan. Ada sembilan kemampuan fisik dasar, yaitu kekuatan, keluwesan extent, keluwesan dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan dan stamina. Setiap individu berbeda dalam hal sejauh mana mereka mempunyai kemampuan - kemampuan tersebut.

3. Kepribadian

Kepribadian adalah organisasi dinamis pada tiap - tiap sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik pada lingkungannya dan kepribadian merupakan total jumlah dari seorang individu dalam beraksi dan berinteraksi dengan orang lain atau dapat pula dikatakan bahwa kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Hal ini paling sering digambarkan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan diperlihatkan oleh seseorang.

4. Pembelajaran

Pembelajaran adalah perubahan yang relatif permanen dari waktu yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Dapat dikatakan bahwa perubahan - perubahan perilaku menyatakan pembelajaran telah terjadi dan bahwa pembelajaran merupakan suatu perubahan perilaku. Sesungguhnya kegiatan belajar telah

berlangsung jika seorang individu berperilaku, bereaksi, menanggapi sebagai hasil pengalaman dalam suatu cara yang berbeda dari cara perilakunya sebelumnya.

Selain itu terdapat juga teori Shenandu B Kar (dalam Notoatmodjo, 2012) menyatakan bahwa terdapat 5 determinan perilaku yaitu :

1. Adanya niat (intention) seseorang untuk bertindak sehubungan dengan objek atau stimulus di luar dirinya (behavior intention).
2. Adanya dukungan dari masyarakat sekitarnya (social support) didalam kehidupan seseorang di masyarakat, perilaku orang tersebut cenderung memerlukan legitimasi dari masyarakat sekitarnya. Apabila perilaku tersebut bertentangan atau tidak memperoleh dukungan dari masyarakat. Maka ia akan merasa kurang atau tidak nyaman dengan perilaku tersebut.
3. Terjangkaunya informasi (accessibility of information) adalah tersedianya informasi - informasi terkait dengan tindakan yang akan di ambil oleh seseorang.
4. Adanya otonomi atas kebebasan pribadi (personal outonomy) untuk mengambil keputusan.
5. Adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan (action situation) artinya ada kondisi serta kemampuan yang memungkinkan untuk bertindak.

Menurut teori WHO (dalam Notoatmodjo, 2012) menjelaskan bahwa terdapat empat alasan pokok mengapa seseorang berperilaku, yaitu :

- a. Pemikiran dan perasaan (thoughts and feeling), merupakan hasil pemikiran dan perasaan seseorang, atau lebih tepat diartikan penilaian pribadi terhadap objek atau stimulus, merupakan modal awal untuk bertindak atau berperilaku.
- b. Adanya orang penting sebagai referensi, di dalam masyarakat dimana sikap paternalistic masih kuat, maka perubahan perilaku masyarakat tergantung dari perilaku acuan (referensi) yang pada umumnya adalah para tokoh masyarakat setempat. Pada keluarga biasanya ayah, ibu atau saudara kandung yang lebih tua. Seseorang yang merokok biasanya melihat orang di lingkungannya merokok.
- c. Sumber daya (recources), factor ini merupakan pendukung terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat. Jika dibandingkan dengan teori Green, sumber daya

termasuk faktor enabling. Yang termasuk kategori ini antara lain seperti uang, tenaga kerja, keterampilan dan pelayanan.

- d. Sosio budaya (culture), merupakan perilaku normal, kebiasaan, nilai - nilai, dan penggunaan sumber - sumber di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang pada umumnya disebut kebudayaan. Kebudayaan ini terbentuk dalam waktu yang lama sebagai akibat dari kehidupan suatu masyarakat bersama. Sosio budaya setempat sangat berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku seseorang. Hal ini sangat berpengaruh didalam keluarga, sebab keluarga merupakan ruang lingkup sosial budaya yang paling kecil.

Hal - hal yang mempengaruhi perilaku seseorang sebagian terletak dalam diri individu itu sendiri (faktor internal) dan sebagian terletak di luar dirinya (faktor eksternal atau faktor lingkungan). Dimana Sosialisasi merupakan "Proses bimbingan individu kedalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan dalam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan (Sudrajat, 2015)

Penelitian Anwar membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak (Anwar, 2016).

Sosialisasi perpajakan secara dampak, telah mampu memberikan peningkatan bagi kepatuhan atas pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan indikator - indikator Wajib Pajak Patuh lainnya, meskipun dampak yang ada dapat terhalangi oleh alasan atau motif-motif tertentu yang mungkin saja terjadi. Sedangkan untuk tax amnesty sendiri, sosialisasi perpajakan yang ada telah mampu memberikan dampak bagi kepatuhan atas tax amnesty (Herlambang, 2018).

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Esti Rizqiana Asfa I. Wahyu Meiranto (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen = Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Variabel Dependen = Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. 2. Variabel pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. 3. Variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. 4. Variabel kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2	J.J. Sondakh, J.H.Tene, J.D.L. Warongana. (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen = Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Variabel Dependen = Kepatuhan WPOP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado 2) Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado 3) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado 4) Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
3.	Lois Abdi Putra (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan sebagai Variabel Mederating pada KPP Pratama Pematang siantar	Variabel Independen = Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Variabel Dependen = Kepatuhan wajib pajak Variabel Moderat = Pemeriksaan Pajak	Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	I Gusti Gede Oka Pradnyana dan I Made Purba Astakoni (2018)	Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta persepsi wajib pajak sebagai determinan kemauan membayar pajak	Variabel Independen = Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman variabel dependen = Kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berarti semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka kemauan membayar pajak semakin tinggi pula. Pengetahuan & pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berarti semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang aturan perpajakan maka kemauan membayar pajak semakin tinggi pula


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
5	Nunung Manis Setiani, Rita Anini, Abrar Oemar (2018)	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	<p>Variabel Independen = Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Intervening = Kesadaran Wajib Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. • Pengetahuan Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. • Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. • Pengetahuan Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak secara simultan. • Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP secara Simultan. • Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WPOP. Kesadaran Wajib Pajak memediasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.
6	Luh Putu Gita Cahyani, et al. (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p>Variabel Independen = Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak.</p> <p>Variabel Dependen = Kepatuhan WP</p>	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
7	Nur Dwita Febrianti (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen = Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8	Siti Aminah Anwar (2020)	Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa COVID-19	Variabel Independen = Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen = Kepatuhan Pajak	Terdapat pengaruh langsung antara Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wjib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak dapat menyebabkan kenaikan Kepatuhan Pajak.
9	Enjang Setiyawan, et, al. (2020)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Variabel Independen = Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran Variabel Dependen = Kemauan Membayar Pajak	1. Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 2. Pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 3. Kesadaran pengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan perilaku membayar pajak adalah sikap ketaatan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang didasari oleh pemahaman tentang pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan motivasi. Dimana faktor-faktor pajak tersebut diduga akan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Berdasarkan konsep yang penulis kemukakan ini peneliti dapat membuat gambar konsep penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka pemikiran

Keterangan :

X₁, X₂, X₃ : Variabel Independen

Z : Variabel Moderator

Y : Variabel Dependen

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dilakukan pengujian. Dugaan tersebut diperkuat dengan teori atau jurnal yang mendasari dan dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan tinjauan dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Apakah pemahaman memiliki pengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi

- H₂ : Apakah kesadaran memiliki pengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi
- H₃ : Apakah tarif pajak memiliki pengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi
- H₄ : Apakah Motivasi memperkuat pengaruh pemahaman terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi
- H₅ : Apakah Motivasi memperkuat pengaruh kesadaran terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi
- H₆ : Apakah Motivasi memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat macam metode penelitian yaitu, metode filosofi, metode deskriptif, metode historis dan metode eksperimen. Selain metode, dalam melakukan suatu penelitian juga perlu memilih pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Maksud dari metode deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah pada objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi perkembangan (Siregar Syofian 2011:108). Sedangkan maksud dari pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010:14).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif yang bersifat kausal, yaitu untuk mengetahui lebih jauh mengenai factor - faktor yang mempengaruhi perilaku membayar pajak orang pribadi dengan motivasi sebagai variabel moderating. Disamping itu, melalui penelitian ini dapat terbangun suatu teori yang mampu menjelaskan permasalahan yang ada dan menguji hipotesis penelitian.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari 2 periode yaitu; Pertama, sejak tanggal 27 Februari sampai tanggal 27 Maret 2021. Periode ini dilaksanakan dalam rangka pendistribusian kuesioner. Kedua, sejak tanggal 28 April sampai tanggal 11 Mei 2021 dikeluarkannya ijin penelitian oleh Ditjend Pajak KPP Pasar Rebo dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu. 2 bulan pengumpulan data dan 4 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Lingkungan kecamatan pasar rebo, ciracas dan cipayung dan Kantor Direktorat Jendral Pajak KPP Pasar Rebo.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Syaiful Bahri, 2018:49), mengatakan bahwa pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP

Pratama Pasar Rebo. KPP Pratama Pasar Rebo dibagi ke dalam tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo (9.129 wajib pajak), Ciracas (12.268 wajib pajak), Cipayung (11.458 wajib pajak).

Berdasarkan data yang ada di KPP Pratama Pasar Rebo, tidak semua wajib pajak orang pribadi terdaftar karena jumlah populasi sangat besar, maka guna efisiensi waktu dan biaya dilakukan pengambilan sampel.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Syaiful Bahri 2018:51). Bila jumlah populasinya besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka apa yang dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar - benar representatif (mewakili).

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik menentukan ukuran sampel dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu untuk jumlah populasi yang diketahui dan jumlah populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah 32.855 wajib pajak. Akan tetapi karena masih ada yang belum terdaftar, maka penentuan ukuran sampel dari populasi menggunakan teori yang dikembangkan dari *Lameshow* (Stanly Lameshow, 1997:2), berikut rumus *lameshow* yaitu:

$$n = \frac{z_{1-\alpha/2}^2 P(1 - P)}{d^2}$$

Dimana : n = Jumlah Sampel

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

P = Maksimal Estimasi = 0,5

d = alpha (0,10) atau sampel error = 10%

Melalui rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah :

$$n = \frac{z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04 = 100$$

Sehingga jika berdasarkan rumus tersebut maka n yang didapatkan adalah 96,04 = 100 orang sehingga pada penelitian ini setidaknya peneliti harus mengambil data dari sampel sekurang-kurangnya sejumlah 100 orang.

Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah probability sampling, pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Karena objek yang akan diteliti atau sumber data cukup luas, mencangkup tiga kecamatan maka digunakan teknik *Cluster Sampling*.

Untuk menentukan wajib pajak yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan yaitu Cluster Kecamatan Pasar Rebo, Cluster Kecamatan Ciracas dan Cluster Kecamatan Cipayung. Teknik *Area (Cluster) Sampling* ini, dilakukan dengan dua tahap yaitu, tahap penentuan daerah dan tahap penentuan individu:

a. Tahap Pertama, Penentuan Sampel Daerah

Pada tahap ini pengambilan sampel dilakukan secara random/acak. Populasi seluruh penduduk di KPP Pasar Rebo Jakarta Timur diklasifikasikan menjadi tiga cluster berdasarkan lokasi/daerah masing - masing.

Tabel 3.1
Penentuan Sampel Tahap Pertama (Sampel Daerah)

KPP Pasar Rebo Jakarta Timur	Cluster	Daerah Terpilih
	Kecamatan Pasar Rebo	Cijantung, Kramat Jati
	Kecamatan Cipayung	Pondok Ranggon, Cilangkap
	Kecamatan Ciracas	Cibubur, Kelapa Dua Wetan

b. Penentuan Sampel Individu

Tehnik pengambilan sampel dilakukan random/acak dari masing - masing daerah yang sudah dipilih dari tahap pertama. Dari 100 wajib pajak yang menjadi sampel diambil sebanyak 30 orang pada Kecamatan Pasar Rebo, 15 orang pada Kecamatan Cipayung, dan 55 orang pada kecamatan Ciracas. Adapun jumlah sampel masing-masing daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penentuan Sampel Tahap Kedua (Sampel Individu)

Daerah Terpilih	Sampel
Cijantung, Pasar Rebo	30 Orang
Pondok Ranggon, Cilangkap	15 Orang
Cibubur, Kelapa Dua Wetan	55 Orang
Jumlah	100 Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer menurut Syaiful Bahri (2018:80) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

Data Primer menurut Sugiono (2016;) adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dengan membagikan kuesioner dan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan terkait topik yang sedang diteliti. Data tersebut diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diberi skor

dengan mengacu pada pengukuran data interval menggunakan skala *Likert*, yaitu dengan skala teknik setuju - tidak setuju dengan mengembangkan pertanyaan atau pernyataan yang menghasilkan jawaban dari sangat setuju (SS) hingga sangat tidak setuju (STS) dalam berbagai rentang nilai 1-5. Kemudian dianalisis melalui perhitungan statistik yaitu dengan alat analisis regresi linier berganda dan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam menyimpulkan dari hasil data penelitian.

Tabel 3.3
SKALA LIKERT

No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS

Sumber : Sugiyono (2016)

Keterangan :

- STS = Sangat Tidak Setuju
- TS = Tidak Setuju
- KS = Kurang Setuju
- S = Setuju
- SS = Sangat Setuju

Skala Likert memiliki 2 bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif diberi skor 5,4,3,2, dan 1; sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Instrumen penelitian yang menggunakan skala *Likert* dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda.

Sedangkan data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan lewat media massa maupun lembaga seperti KPP, Website, artikel, jurnal, dan studi pustaka.

3.6 Pengembangan Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat pengukur yang merupakan faktor penting dalam menghimpun data yang diharapkan. Instrumen pada penelitian ini adalah angket/kuesioner.

3.6.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan, bagaimana cara mengukur, dan penilaian alat ukur.

A. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen merupakan variabel terikat dalam Bahasa Indonesia. Variabel Dependen merupakan variabel utama dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dalam suatu penelitian. Variabel terikat sering disebut dengan variabel kriteria. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. (Uma Sekaran, 2017:77)

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Prilaku Membayar Pajak Orang Pribadi (Y). Perilaku Membayar pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah sikap taat dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel Perilaku Membayar Pajak Orang Pribadi

Variabel	Dimensi	Indikator	No Pertanyaan
Perilaku Membayar	Tindakan	1. Melaksanakan	1. Saya telah memiliki NPWP

Pajak Orang Pribadi		kewajiban pajak dengan jujur	2. Saya menghitung dengan benar jumlah pajak terutang 3. Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dengan jujur, baik dan benar 4. Saya melunasi pajak terhutang 5. Saya melaporkan pajak tepat waktu 6. Saya melakukan manipulasi penghasilan agar mengurangi beban pajak
---------------------	--	------------------------------	---

B. Variabel Independen (X)

Dalam Bahasa Indonesia Variabel Independen merupakan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Artinya, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Variabel bebas sering disebut dengan variabel predictor. (Uma Sekaran, 2017:79).

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Pemahaman wajib pajak (X₁)

Pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak memahami bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), memahami hak dan kewajiban perpajakan, mengetahui dan memahami tentang prosedur penghitungan pajak, memahami tentang pengisian dan pelaporan SPT, dan pemahaman tentang sanksi pajak.

Tabel 3.5
Definisi Operasional Variabel Pemahaman

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Pemahaman Wajib Pajak	<p>1) Faktor Intern ; Intele-gensi</p> <p>2) Faktor Ekster-nal; Siapa yang menyam-pai-kan</p>	<p>1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang per-pajakan</p> <p>2. Wajib Pajak mengetahui hak dan ke-wajiban per-pajakan.</p> <p>3. Pengetahuan dan pemaha-man peraturan pajak melalui sosialisasi / training</p>	<p>1. Saya adalah wajib pajak yang harus memiliki NPWP</p> <p>2. Pajak adalah kontribusi saya kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang</p> <p>3. Saya memahami hak, kewajiban serta sanksi pelaksanaan perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007</p> <p>4. Saya memahami pelaksanaan self assessment system yang berlaku (menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang sendiri)</p> <p>5. Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi saya untuk melaporkan pajak</p> <p>6. Saya <u>tidak</u> mengisi SPT sendiri</p> <p>7. Saya melaporkan dengan benar identitas, kegiatan usaha, jumlah harta dan semua yang berkaitan dengan pajak</p> <p>8. Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT 31 Maret dari spanduk yang terpasang</p> <p>9. Saya <u>tidak</u> pernah mengikuti sosialisasi pajak</p>

2) Kesadaran (X₂)

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat (Resi Gusrefika, 2018).

Tabel 3.6
Definisi Operasional Variabel Kesadaran

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Kesadaran Wajib Pajak	Keadaan mengerti dan kewajiban perpajakan	1. Mengetahui Kewajiban Wajib Pajak 2. Mengetahui Peraturan Perpajakan	1. Saya mendapatkan NPWP dengan keinginan sendiri 2. Saya menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang 3. Saya membayar pajak pada waktunya tanpa ada pemaksaan 4. Saya jarang melaporkan SPT 5. Saya melaporkan SPT secara mandiri dan tepat waktu 6. Saya mentaati peraturan pajak yang berlaku dengan benar dan sukarela

3) Tarif Pajak (X₃)

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang seorang Wajib Pajak yang telah memperoleh

penghasilan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, yang berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak.

Tabel 3.7
Definisi Operasional Variabel Tarif Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Tarif Pajak	1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding	1. Menentukan tarif pajak sesuai ketentuan UU yang berlaku	1. Jika penghasilan saya sekitar 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%
	2. Tarif Pajak Adil	2. Menentukan PTKP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku 3. Menentukan tarif pajak sesuai kemampuan wajib pajak	2. Jika penghasilan saya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15% 3. Jika penghasilan saya di atas 250 juta - 500 juta dikenakan tarif pajak 25% 4. Jika penghasilan saya diatas 500 juta dikenakan tarif pajak 30% 5. Penghasilan saya yang tidak dikenakan pajak (PTKP) adalah sebesar 54 juta pertahun atau 4,5 juta sebulan 6. Untuk tanggungan saya, ada tambahan penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP) yaitu sebesar 4,5 juta setahun 7. Tarif pajak harusnya disesuaikan dengan kemampuan saya

C. Variabel Moderating

Variabel Moderating adalah Variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel Moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel.

- Motivasi (Z)

Motivasi Wajib Pajak (Z) adalah Dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. (Uno, 2008 dalam Herawan, 2014).

Tabel 3.8
Definisi Operasional Variabel Motivasi

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Motivasi	1. Dorongan internal	1. Manfaat yang di nikmati wajib pajak	1. Adanya Denda dan Sanksi mendorong saya untuk tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak
	2. Dorongan eksternal	2. Denda dan Sanksi yang berlaku	2. Meningkatnya pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan dan transportasi mendorong saya taat membayar pajak
		3. Pelayanan aparat pajak.	3. Kebijakan Tax Amnesty (Penghapusan Pajak) mengurangi beban pajak terhutang saya
			4. Sistem pajak online memudahkan saya dalam membayar dan melaporkan pajak
			5. Saya senang dengan pelayanan aparat pajak
			6. Saya tidak harus mengantri ketika melaporkan SPT
			7. Gencarnya sosialisasi manfaat pajak mendorong saya semangat membayar pajak

3.5.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dalam penelitian ini, akan meneliti tentang pengaruh pemahaman, kesadaran, dan tarif terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi dengan motivasi sebagai variabel moderating. Adapun instrumen yang perlu dibuat yaitu:

- a. Instrumen untuk mengukur pemahaman wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan.
 - 1) Pemahaman tentang peraturan pajak
 - 2) Pemahaman tentang kewajiban sebagai wajib pajak
- b. Instrumen untuk mengukur kesadaran wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak.
 - 1) Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 - 2) Kesadaran wajib pajak untuk mengetahui cara membayar pajak
- c. Instrumen untuk mengukur tentang tarif pajak yang berlaku
 - 1) Besar tarif pajak yang berlaku menurut Undang-Undang
 - 2) Besar PTKP yang telah ditetapkan
 - 3) Keadilan dalam menentukan tarif pajak
- d. Instrumen untuk mengukur motivasi wajib pajak untuk membayar pajak
 - 1) Dorongan membayar pajak yang berasal dari diri sendiri
 - 2) Dorongan membayar pajak yang berasal dari luar
- e. Instrumen untuk mengukur perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.
 - 1) Tindakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan

Tabel 3.9
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Sub indikator	No. Pertanyaan	
				Positif	Negatif
1	Pemahaman	Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan	Wajib pajak mengetahui syarat dan ketentuan membayar pajak	1, 2, 4, 5	
		Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan.	Wajib pajak memahami sanksi dan batas waktu pembayaran pajak	3	6
		Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi / training	Mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh KPP	8	
2	Kesadaran	Mengetahui Kewajiban Wajib Pajak	Wajib pajak mampu menghitung dan melaporkan pajaknya	10, 11, 14	13
		Mengetahui Peraturan Perpajakan	Wajib pajak mampu membayar sendiri pajaknya	12, 15	
3	Tarif	Menentukan tarif pajak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku	Wajib pajak mengetahui besar tarif pajak	16, 17, 18, 19	
		Menentukan PTKP sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku	Wajib pajak mampu menentukan PTKP	20	
		Menentukan tarif pajak sesuai kemampuan wajib pajak	Wajib pajak mampu menentukan tarif sesuai PKP	21	
4	Motivasi	Manfaat yang dinikmati wajib pajak	Kemudahan transportasi, pembangunan disegala bidang dan gratis biaya sekolah memotivasi membayar pajak	23, 25, 26	
		Pelayanan aparat pajak.	Aparat pajak yang ramah memotivasi membayar pajak.	27	
5	Perilaku membayar pajak	Melaksanakan kewajiban pajak dengan jujur	Membuat NPWP, menghitung, mengisi SPT, melaporkan dan membayar pajak sendiri	30, 31, 32, 33, 34	35

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Instrumen

Instrumen yang telah disusun harus diuji cobakan untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan data akan menjadi valid dan reliabel.

Uji coba telah dilakukan dengan responden sebanyak 30 responden. Alasannya adalah agar diperoleh distribusi nilai hasil penelitian mendekati kurva normal. Hasil-hasil uji coba ini kemudian digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur (kuisisioner) yang telah disusun memiliki validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Manfaat dari uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016), bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya diatas 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat. Berdasarkan analisis faktor itu dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas konstruksi atau validitas indikator pertanyaan yang baik. Adapun rumusnya adalah:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2] [n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien *product moment* (korelasi (r hitung) > r tabel)

N : jumlah subyek

X : jumlah skor item

Y : jumlah skor total

XY : jumlah perkalian antara skor item dengan skor total

X^2 : jumlah kuadrat skor item

Y^2 : jumlah kuadrat skor total

Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan r_{tabel} (r_{kritis}). Bila r_{hitung} dari rumus diatas lebih besar dari r_{tabel} maka butir tersebut valid, dan sebaliknya. Perhitungan diatas dilakukan dengan menggunakan SPSS.

Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Penelitian

1). Variabel Pemahaman

Tabel 3.10
Hasil Uji Validitas Pemahaman
(n=30)

No. Butir	r hitung	r tabel	Keputusan
1	0.775	0.361	Valid
2	0.618	0.361	Valid
3	0.895	0.361	Valid
4	0.733	0.361	Valid
5	0.809	0.361	Valid
6	0.488	0.361	Valid
7	0.451	0.361	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dari 9 butir pernyataan terdapat 7 butir soal menghasilkan nilai r hitung > r tabel pada $df-2 = 28 = 0.361$ sehingga dinyatakan valid, sedangkan 2 butir soal menghasilkan nilai r hitung < r tabel sehingga dinyatakan tidak valid.

2). Variabel Kesadaran

Tabel 3.11
Hasil Uji Validitas Kesadaran
(n=30)

No. Butir	r hitung	r tabel	Keputusan
10	0.663	0.361	Valid

11	0.648	0.361	Valid
12	0.576	0.361	Valid
13	0.658	0.361	Valid
14	0.677	0.361	Valid
15	0.697	0.361	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 butir pernyataan dilihat dari nilai r hitung > r tabel pada $df-2 = 28 = 0.361$, sehingga seluruh butir pertanyaan pada kategori Kesadaran dinyatakan valid.

3). Variabel Tarif Pajak

Tabel 3.12
Hasil Uji Validitas Tarif Pajak
($n=30$)

No. Butir	r hitung	r tabel	Keputusan
16	0.696	0.361	Valid
17	0.778	0.361	Valid
18	0.661	0.361	Valid
19	0.766	0.361	Valid
20	0.565	0.361	Valid
21	0.605	0.361	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dari 7 butir pernyataan terdapat 6 butir soal menghasilkan nilai r hitung > r tabel pada $df-2 = 28 = 0.361$ sehingga dinyatakan valid, sedangkan 1 butir soal menghasilkan nilai r hitung < r tabel sehingga dinyatakan tidak valid.

4). Variabel Motivasi

Tabel 3.13
Hasil Uji Validitas Motivasi
($n=30$)

No. Butir	r hitung	r tabel	Keputusan
23	0.609	0.361	Valid
24	0.640	0.361	Valid
25	0.548	0.361	Valid
26	0.469	0.361	Valid

27	0.616	0.361	Valid
29	0.440	0.361	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dari 7 butir pernyataan terdapat 6 butir soal menghasilkan nilai r hitung $>$ r tabel pada $df-2 = 28 = 0.361$ sehingga dinyatakan valid, sedangkan 1 butir soal menghasilkan nilai r hitung $<$ r tabel sehingga dinyatakan tidak valid.

5). Variabel Prilaku Membayar Pajak

Tabel 3.14
Hasil Uji Validitas Prilaku Membayar Pajak
($n=30$)

No. Butir	r hitung	r tabel	Keputusan
30	0.575	0.361	Valid
31	0.531	0.361	Valid
32	0.657	0.361	Valid
33	0.670	0.361	Valid
34	0.481	0.361	Valid
35	0.651	0.361	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 butir pernyataan terdapat 6 butir soal menghasilkan nilai r hitung $>$ r tabel pada $df-2 = 28 = 0.361$ sehingga seluruh butir pertanyaan pada kategori Prilaku Membayar Pajak dinyatakan valid.

Hasil analisis terhadap validitas 35 butir pernyataan kuesioner menunjukkan terdapat 31 butir soal yang valid atau sebesar 89% dari keseluruhan soal, dan 4 butir soal atau sebesar 11% tidak valid. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Butir pernyataan kuesioner yang valid disebarakan kembali kepada responden sebagai sumber data penelitian.
- b. Butir pernyataan kuesioner yang tidak valid dibuang.

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Di dalam penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2016:48). Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Keterangan :

- r_{11} = Reliabilitas Instrumen
- k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
- $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir/item
- V_t^2 = Varian Total

Tabel 3.15
Hasil Uji Reliabilitas Semua Instrumen

No	Indikator Variabel	Cronbac h's Alpha	Cronbach 's Alpha Standariz ed	Ket
1	Pemahaman	0.813	0.6	Reliabel
2	Kesadaran	0.702	0.6	Reliabel
3	Tarif Pajak	0.761	0.6	Reliabel
4	Motivasi	0.742	0.6	Reliabel
5	Perilaku Membayar Pajak	0.602	0.6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dengan membandingkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan Cronbach Alpha, masing-masing indikator dengan standar alpha yakni 0,6 maka diketahui bahwa masing-masing indikator memiliki

nilai alpha yang lebih besar dari 0,6. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel atau andal.

3.6.2 Uji Kualitas Data (Uji Asumsi Klasik)

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi untuk menganalisis data. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik. Apabila uji asumsi klasik terpenuhi, maka analisis regresi dapat dilakukan.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila dalam persamaan regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi maka persamaan regresi tersebut dinyatakan mengandung indikasi adanya multikolinieritas.

Jika variabel - variabel independen saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Imam Ghazali, 2016:103). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *multikolinieritas* didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*, yaitu sebagai berikut :

- (1) Jika nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolinieritas.
- (2) Jika nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas* (Ghozali, 2016:134). Model regresi yang baik adalah yang *homokedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* yaitu *uji Glejser*. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan variabel independen $< 0,05$ maka tidak terjadi *heterokedastisitas*.
- 2) Jika nilai signifikan variabel independen $> 0,05$ maka tidak terjadi *heterokedastisitas*.

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat diantara keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016:154). Uji normalitas pada penelitian dapat menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2016:158).

Uji Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu:

- 1) nilai signifikan atau probabilitas $\leq 0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal;
- 2) nilai signifikan atau probabilitas $\geq 0,05$ maka distribusi data adalah normal.

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis). Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

a. Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi adalah tabel tentang kelompok data yang terdiri dari kolom kelas, frekuensi dan persentase. Tujuan data distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami, dan dibaca sebagai bahan informasi.

b. Statistik Deskriptif

Berdasarkan cara pengolahan data, statistik dalam penelitian ini termasuk dalam statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian sehingga secara kontekstual dapat mudah dimengerti (Ghozali, 2011: 19).

1. Nilai maksimum adalah nilai yang memiliki frekwensi tertinggi atau sering muncul diantara sebaran data
2. Nilai minimum adalah nilai yang memiliki frekwensi terendah atau jarang muncul diantara sebaran data
3. Nilai Rata-Rata (Mean) adalah Jumlah rata-rata dari serangkaian data dibagi dengan jumlah data.
4. Standar deviasi atau simpangan baku adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi (sebaran data) kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya.

c. Analisis regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*),

Regresi Linear berganda digunakan untuk menjawab hipotesis pertama. Persamaannya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$\text{Prilaku} = \alpha + \beta_1 \text{Pemahaman} + \beta_2 \text{Kesadaran} + \beta_3 \text{Tarif Pajak} + e$$

Dimana :

Y	: Prilaku Membayar Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
X_1	: Pemahaman Pajak
X_2	: Kesadaran
X_3	: Tarif pajak
e	: <i>Residual (error)</i>

Metode analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran, dan tarif pajak terhadap Prilaku Membayar Pajak.

d. Uji Selisih Mutlak

Metode uji selisih mutlak, digunakan untuk menjawab hipotesis kedua

Persamaannya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX1 + \beta_2 ZX2 + \beta_3 ZX3 + \beta_4 ZZ + \beta_5 |ZX1-ZZ| + \beta_6 |ZX2-ZZ| + \beta_7 |ZX3-ZZ| + e$$

Keterangan:

Y	: Perilaku Membayar Pajak
ZX1-ZX4	: Variabel Bebas yang telah terstandarisasi
ZZ	: Variabel Moderasi yang telah terstandarisasi
β_1 - β_4	: Koefisien Regresi
e	: <i>error</i>

Metode uji selisih mutlak ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran, dan tarif pajak terhadap Prilaku Membayar Pajak orang pribadi dengan Motivasi pajak sebagai variabel moderating. Pengujian variabel

moderasi dengan uji selisih mutlak dilakukan dengan meregresikan selisih mutlak variabel bebas terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi (Suliyanto, 2011).

Pada uji nilai selisih mutlak ini, nilai setiap variabel bebas dan pemoderasi merupakan *standardized score*. Menurut Frucot dan Shearon (Ghozali, 2013), model interaksi ini lebih disukai karena ekspektasi sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X_1 dan X_2 dan berpengaruh terhadap Y . Metode ini masih riskan terhadap gangguan multikolinieritas tetapi risiko itu lebih kecil daripada metode interaksi (Suliyanto, 2011). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji selisih mutlak adalah:

$H_0: \beta = 0$, maka Motivasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman, kesadaran, dan tarif dengan perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo.

$H_1: \beta \neq 0$, maka Motivasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman, kesadaran, dan tarif dengan perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo.

Kriteria pengujian:

$PValue$ (Sig) $> 0,05$ maka tidak dapat memoderasi (H_0 diterima dan H_1 ditolak).
 $PValue$ (Sig) $< 0,05$ maka dapat memoderasi (H_1 dapat diterima, H_0 tidak dapat diterima).

e. Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat pada *output* hasil

pengujian, yaitu tabel *Coefficients* pada kolom *Sig.* Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, demikian pula sebaliknya. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

$H_0: \beta = 0$, maka pemahaman, kesadaran, dan tarif secara parsial tidak berpengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo.

$H_a: \beta \neq 0$, maka pemahaman, kesadaran, dan tarif secara parsial berpengaruh terhadap perilaku membayar pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Rebo.

Kriteria pengujian:

PValue (Sig) > 0,05 = H_0 dapat diterima, H_a tidak dapat diterima

PValue (Sig) < 0,05 = H_a dapat diterima, H_0 tidak dapat diterima

f. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Menurut Sugiyono (2010), pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,25 = Sangat rendah
 0,25 – 0,50 = Rendah
 0,50 – 0,75 = Sedang
 0,75 – 0,99 = Kuat
 0,99 – 1,00 = Sangat kuat